



**GREEN ECONOMY INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARI'AH**

**Azwar Iskandar**

Balai Diklat Keuangan Makassar, Kementerian Keuangan  
azwar.iskandar@gmail.com

**Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
khaerul@stiba.ac.id

---

**Keywords:**

*Green, Economy,  
Maqashid,  
Syari'ah*

**ABSTRACT**

*This article to describe the Green Economy concept in Indonesia from Maqashid al-Syari'ah perspective. With the content analysis method, this paper describes how the Green Economy concept and the relevance of its implementation in Indonesia as Pancasila state and its implementation in the perspective of religion, soul, reason, descent, property, and environment. The results show that in designing an implementative, reliable and comprehensive Green Economy model, Indonesia should have a truly green economic model that is relevant to the characteristics of the Indonesia with philosophical Islamic Eco-ethics that is in harmony with the Indonesian sociocultural community. The principle of low carbon is basically in line with the maintenance of soul and mind. The principle of efficient resources is also in line with the maintenance of offspring and assets. Also, the principle of socially inclusiveness is found in the five aspects of maintenance in the concept of maqashid al-syari'ah.*

---

**Kata Kunci:**

*Green, Economy,  
Maqashid,  
Syari'ah*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *Green Economy* di Indonesia dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Dengan metode *content analysis* dalam bentuk riset kepustakaan (*library research*), penelitian ini memaparkan bagaimana konsep *Green Economy* dan relevansi implementasinya dalam konteks Indonesia sesuai karakteristiknya sebagai negara berketuhanan (Pancasila) dan penerapannya dalam perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip *socially inclusive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syari'ah*

---

**PENDAHULUAN**

Istilah Ekonomi Hijau menjadi diskursus yang meluas di berbagai forum dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian kita mungkin berfikir, Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang

“*go green*”, yaitu ekonomi yang menciptakan suasana “hijau” pada ekonomi, industri dan lingkungan. Ekonomi yang ramah dan tidak merusak lingkungan. Benarkah demikian?

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, *United Nations Environment Programme* atau disingkat UNEP, dalam laporannya yang berjudul *Towards a Green Economy* mendefinisikan *Green Economy* atau Ekonomi Hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu *low carbon*, *socially inclusive*, dan *resource efficient*. Ekonomi Hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Sehingga dalam kalimat sederhana, Ekonomi Hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Dari sini, jelaslah bahwa Ekonomi Hijau memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar “*go green*” seperti yang dikira oleh sebagian orang.

Mengapa timbul Ekonomi Hijau? Model ekonomi ini diciptakan akibat adanya kecenderungan manusia yang lebih pada *profit oriented* dibandingkan *sustainable oriented*. Model ekonomi yang ada saat ini, mendorong manusia untuk menggunakan segala cara tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya konservasi yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya mulai menampilkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang demikian pelik untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan ini mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam dan melahirkan paradigma ekonomi yang memasukkan aspek lingkungan dan keadilan sosial ke dalamnya. Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan sudah dimulai sejak tahun 1970-an, namun hingga sekarang masih cenderung focus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan yang cenderung pendek. Model pembangunan yang dikembangkan hanya menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung ekstraktif. Tanpa menafikan adanya perbaikan kualitas sumber daya dan lingkungan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan (Makmun, 2016).

Konsep implementasi Ekonomi Hijau diyakini mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut di atas dan membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera, dan berkesinambungan. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan *value* dalam prinsip atau konsep Ekonomi Islam khususnya pada sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah*. Secara terminologi, *Maqashid al-Syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Fauzia, 2014). Khusus untuk kategori *daruriyah*, para ulama kemudian membaginya lebih rinci menjadi *al-kulliyat al-kebamsah* yaitu *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta benda). *Dharuriyah* adalah suatu kondisi di mana ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, di mana *hajiyyah* adalah kondisi di mana seseorang ketika tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteknya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia. Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariat diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Syariat diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan.

Berdasarkan deskripsi terkait urgensi implementasi Ekonomi Hijau khususnya dalam konteks Indonesia sebagaimana penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana deskripsi konsep ini dari sisi Syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *Green Economy* di Indonesia dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana konsep *Green Economy* dan relevansi implementasinya dalam konteks Indonesia sesuai karakteristiknya sebagai negara berketuhanan (Pancasila) dan berpopulasi muslim terbesar di dunia, serta penerapannya dalam perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.

## LANDASAN TEORI

### Konsep *Green Economy*

UNEP mencetuskan gagasan mengenai *Green Economy* dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi *Green Economy* dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. UNEP (2011) menyatakan bahwa pengertian *green economy* lebih luas cakupannya dibandingkan *Low-Carbon Economy* (LCE) atau *Low-Fossil-Fuel Economy* (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan *output* minimal terhadap emisi *Green Houses Gas* (GHG) yang dilepaskan. Model ekonomi baru tersebut didasarkan pada ilmu *ecological economics* yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indikator penerapan *green economy* dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti peningkatan investasi publik dan *private* dalam sektor *hijau*: (i) peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di sektor *hijau*, (ii) peningkatan GDP dari sektor *hijau*, (iii) penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi, (iv) penurunan level CO<sub>2</sub> dan polusi serta (v) penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah.

Terkait dengan gagasan konsepsi *Green Economy* tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (*green investment*), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (*green job*). Kedua, *Green Economy* mencoba untuk menyiapkan panduan *pro-poor green investment*, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep *Green Economy* semakin mendapat perhatian karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Akhtar (1996) menyatakan bahwa di dunia Barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi. Disiplin ilmu tersebut menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi, yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup.

Konsep modern *Green Economy* kemudian dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep *Green Economy* yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih

membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*economy to green requirements*). Konsep modern dalam perspektif ini *Green Economy* tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan; tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep Ekonomi Hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari *Green Economy* pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental.

Dengan pengertian tersebut di atas, konsep *Green Economy* telah mengalami evolusi dari perpektif lama yang bersifat regulasi untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi “coklat” menjadi konsep baru yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan (*green jobs*) dengan investasi hijau (*green investment*), produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang ramah lingkungan serta barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Adanya potensi permintaan ini mengindikasikan bahwa *Green Economy* tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah-masalah “coklat”, seperti mengurangi emisi karbon, namun juga dapat ditekankan pada isu bagaimana memperoleh penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang bermuara pada kesejahteraan. Dengan demikian, *Green Economy* merupakan suatu alat/sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu 1) adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru; 2) emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah; serta 3) memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, meskipun tujuan sosial tersebut kadangkadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan sosial tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *Green Economy*.

### **Konsep *Maqashid al-Syari'ah***

*Maqashid al-Syari'ah* menurut Al-Khadimi (2001), terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan *masbhar mimi* yang diambil dari kata kerja *qashada, yaqshidu, qashdan*. Secara bahasa, *maqshad* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Adapun *syari'ah* adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti “jalan menuju sumber air” atau “sumber kehidupan” (Al-Fairūzābādiy, 1995). Sedangkan kata *syari'ah* berarti sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum (Ar-Razy, 1995). Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Al-Qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan *syari'ah* dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari'at pada setiap hukum-hukum-Nya. Menurut Ar-Raisuni (1992), *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Izzuddin ibn Abd As-Salam, sebagaimana dikutip oleh Umam (2001), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak

lain adalah kepentingan manusia. Sementara itu, Al-Zuhaili (1986) mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Al-Zuhaili, 1986).

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya dari *al-Qur'an* dan *hadits* turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, *tabi'in* dan generasi *mujtabid* sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtabid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam *bermu'amalah* antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968) menyatakan bahwa *nash-nash syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).

Berkenaan dengan klasifikasi *maqashid al-syari'ah*, As-Syatibi (1997) kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). *Al-dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (*min nabhiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari segi tidak ada (*min nabhiyyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

*Al-hajjiyyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir. Dalam muamalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti salam, ijarah, dan lainnya.

*Al-tahsiniyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi kesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah, menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan bagus, larangan israf, cara makan dan minum yang baik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan nyaman hidup.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *content analysis* dalam bentuk riset kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Green Economy* dan Karakteristik Sosiokultural Indonesia**

Menurut pendapat Afiff (2012), Indonesia adalah negara ke-dua paling kaya di dunia untuk keanekaragaman hayati darat (*terrestrial biodiversity*) setelah Negara Brasil dan peringkat pertama untuk keanekaragaman hayati atau biota laut (*marine biodiversity*). Walaupun hanya meliputi 1,3% dari seluruh permukaan daratan bumi, hutan Indonesia mencapai 10% hutan dunia dan merupakan rumah bagi 20% spesies flora dan fauna dunia, 17% spesies burung dunia dan lebih dari 25% spesies ikan dunia. Dalam hampir setiap sepuluh hektar hutan pulau Kalimantan misalnya, memiliki berbagai spesies pohon yang berbeda-beda melebihi yang ditemukan di seluruh Amerika Utara, apalagi jika didalamnya dimasukkan jumlah tumbuhan, serangga, dan hewan langka yang tidak dapat ditemui di tempat lain dimanapun di seantero dunia. Meskipun pulau Kalimantan luasnya hanya 1% dari luas permukaan bumi, namun menurut laporan *United State Agency for International Development (USAID)* memiliki 6% spesies burung dunia, spesies mamalia dunia, dan spesies tumbuhan berbunga di dunia. Seluruh kepulauan Karibia hanya memiliki sekitar satu per sepuluh ke-anekaragaman hayati laut Indonesia yang terletak di pertemuan samudera Hindia, laut Cina selatan, dan samudera Pasifik yang memperoleh makanan dari ketiga kawasan laut tersebut.

Namun demikian, riset yang dilakukan oleh Alfred Nakatsuma dalam Afiff (2012) menemukan bahwa: (i) Indonesia kini kehilangan hutan tropika seluas negara bagian Maryland setiap tahunnya, dan karbon (CO) yang dilepaskan oleh penebangan dan pembukaan hutan sebagian dilakukan secara liar/illegal; (ii) Telah menjadikan Indonesia negara ketiga paling besar di dunia untuk emisi gas rumah kaca, setelah Amerika Serikat dan Cina dan peringkat keempatnya adalah Brasil, dan (iii) Lebih dari 70% emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia berasal dari penebangan dan pembukaan hutan.

Menurut Fauzi *et.al.* (2010), dalam konteks ke-Indonesi-an, konsep *Green Economy* idealnya mengandung karakteristik khusus yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak terbatas pada penekanan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kebijakan ekonomi hijau Indonesia menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seharusnya mampu untuk melakukannya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sebagai negara yang multikultural, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, golongan, dan ras. Tetapi dari disparitas tersebut, tampak sebuah keunikan dimana hampir seluruh bangsa Indonesia adalah umat beragama. Hal ini selaras dengan data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 bahwa 87,18% dari penduduk Indonesia adalah muslim, 6,96% Protestan, 2,91% Katolik, 2,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Khong Hu Chu, 0,13% lain-lain, dan 0,38% belum dissensus (BPS, 2019). Berdasarkan data tersebut, 99,62 % masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan dan berpotensi untuk membangun harmoni antara dirinya dengan nilai-nilai agama dari Tuhan. Dari persentase ini, mayoritas penduduk Indonesia (87,18%) berpotensi menjalankan konsep ekonomi berbasis syaria'ah atau nilai-nilai Islam.

Selain kesesuaiannya dengan sosiokultural masyarakat Indonesia, penerapan konsep *Green Economy* di tengah umat Islam, sebenarnya telah memiliki legal basis yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi indikasi penduduk Indonesia yang ideal yaitu penduduk yang meyakini akan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, *Green Economy* di tengah umat yang bernafaskan nilai-nilai syariat bukan sekedar selaras dengan konstitusi negara Republik Indonesia, tetapi juga memiliki landasan hukum yang sah yang berasal dari konstitusi negara Indonesia. Dengan begitu, harmoni nuansa hijau perundang-undangan Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai universal agama Islam akan tercipta dalam kehidupan berkonstitusional.

Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat dua agenda fundamental demi menyokong pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi sistem Ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya islami (Marsuki, 2012). Salah satu bentuk implementasi sistem Ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah rekomendasi landasan filosofis berupa *Islamic Eco-ethics*. Konsep *Islamic eco-ethics* secara substantif menyajikan gagasan bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Implementasi *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis model implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi Ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat (Arifin, 2013). *Islamic Eco-Ethics* adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti *al-'adl* (keadilan), *istihān* (preferensi kepada yang lebih baik), *maslahah* (kebutuhan publik), *'urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan) dan *i'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam (Islam, 2004).

*Islamic Eco-Ethics* mengajarkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan beberapa hal yang patut di jauhi karena dapat mengakibatkan disharmoni manusia dengan alam. Prinsip *Islamic Eco-Ethics* yang paling fundamental adalah *at-taubid* (mengesakan Allah) dan *al-kehilafah* (manusia sebagai wakil Allah). *Al-kehilafah* tersebut berupa amanah, *i'mar-l-ardh* (membangun bumi), dan *an-nadzafah wa-l-jamaal* (kebersihan dan keindahan). Sedangkan hal-hal yang wajib di jauhi karena mengakibatkan kehancuran lingkungan adalah *al-fasad fi-l-ardh* (kerusakan di muka bumi), *israaf* (berlebihelebihan), *tabdzīr* (menyia-nyikan), dan *dharar* (kejahatan atau kerusakan) (Kamali, 2010).

Sebagai negara yang mengalami degradasi lingkungan yang masif, sudah seyogyanya Indonesia memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hal ini sangatlah urgen dikarenakan problematika penerapan Ekonomi Hijau yang berasal dari kancas internasional maupun nasional berpotensi menimbulkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembentukan model tersebut sebaiknya menggunakan basis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki legal basis.

### **Green Economy Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Prinsip-prinsip dari konsep *Green Economy* sebenarnya sudah digagas oleh para cendekiawan muslim melalui *al-Qur'an* dan *Hadits*, dimana prinsip tersebut telah terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*. Substansi dari *maqashid syari'ah* sendiri -sebagaimana yang telah dijelaskan di atas- menekankan pada masalah kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, yang sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fī Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. (Al-Qardhawi, 2001). Dan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid syari'ah* adalah Ekonomi Islam. Maka jelaslah bahwa Ekonomi Hijau yang sebenarnya terefleksi pada Ekonomi Islam. Kesamaan substansi antara konsep *Green Economy* dan *maqashid al-syari'ah* yang sangat menekankan pada aspek kemaslahatan, mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal tujuan dasar (*al-dharuriyyat*).

**Pertama**, pemeliharaan agama (*hifzhu al-din*). Semua cendekiawan muslim sepakat bahwa agamalah yang harus diutamakan setiap kali menetapkan hukum. Agama yang dimaksud tentunya agama Islam itu sendiri. Alasan mengapa agama Islam itu harus dipelihara, karena Agama yang paling hijau atau paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam.

Sebagaimana dalam buku yang berjudul “Green Deen”, Ibrahim Abdul Matin, seorang muslim warga Negara Amerika Serikat, mengatakan,

“On among Muslims and anyone else concerned about saving the Earth. This lens encompasses a variety of principles – the Oneness of creation, stewardship of the planet and the trust that comes with it, justice, balance, and the signs of God. All of these principles point to the same well-kept secret: that Islam teaches a deep love of the planet, because loving the planet means loving ourselves and loving our Creator”.

Rasulullah juga pernah bersabda, “*Ju’ilat al-ardhu kulluha masjidan*”, seluruh bumi dijadikan masjid. Dalam pandangan Ibrahim Abdul Matin, *hadits* tersebut tidak hanya menerangkan bahwa kita boleh mengerjakan shalat di tempat mana pun yang bersih dan suci, namun ada pesan tersirat untuk memelihara alam. Dengan kata lain, memelihara agama Islam merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan itu sendiri.

**Kedua**, pemeliharaan jiwa (*hifzhu al-nafs*), yaitu pemeliharaan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Islam tentunya sangat menjunjung tinggi jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa perlu diutamakan. Dari definisi UNEP, Ekonomi Hijau tak hanya berhubungan dengan lingkungan namun juga kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini sebenarnya ada timbal balik antara jiwa manusia dan lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh beberapa industri sering kali membahayakan jiwa manusia.

Perusahaan yang mengaplikasikan *Green Economy* tidak hanya mengandalkan *green washing* saja, sebagai penghapus dosa atau citra buruknya di masyarakat, tetapi juga akan melakukan tindakan preventif karena benar-benar merasa bertanggung jawab atas jiwa setiap manusia. Bidang pertanian dan perikanan yang menjadi sektor yang memegang peranan penting dalam membentuk Ekonomi Hijau, menjadi sumber pangan untuk diproduksi. Sektor pertanian dan perikanan ini juga menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan, baik secara rata-rata di suatu negara maupun secara global. Dengan demikian, pengelolaan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable farming*) akan membentuk atau berperan besar dalam pembentukan Ekonomi Hijau di suatu negara. Hal lain yang lebih penting lagi, adalah bahwa komposisi kemiskinan dalam sektor pertanian juga sangat besar, sehingga pembentukan *sustainable farming* akan menjadi peluang baru sebagai sarana menurunkan kemiskinan di sektor pertanian. Pendapatan perkapita suatu negara yang naik dan harus dibarengi dengan berkurangnya kemiskinan (secara riil) dan meratanya distribusi pendapatan dengan baik yang didengungkan dalam konsep *Green Economy* sesungguhnya menjadi jalan bagi penjagaan jiwa seorang manusia untuk tetap hidup dengan layak.

Agama Islam yang *kaffah* ini telah melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik-Nya dan kita hanya diamanahkan untuk menempatnya sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan konsep *Green Economy*. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya (artinya),

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. ar-Rum:41).

Salah satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar adalah perintah Nabi *Shallallahu ‘alaibi wa sallam* untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu cabang keimanan, perintah beliau untuk menanam pohon walaupun

esok hari kiamat. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan rakyat untuk menanam pohon. al-Qurthubi *rahimahullah* berkata dalam kitab *Tafsir al-Qurthubi* (III/306), “Bercocok tanam termasuk *fardhu kifayah*. Imam (penguasa) berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam dan yang semakna dengan itu, seperti menanam pohon”. Bahkan untuk memotivasi umatnya agar gemar menanam pohon, beliau bersabda; “Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah” (HR. Bukhari). Bahkan pohon itu akan menjadi asset pahala baginya sesudah mati yang akan terus mengalirkan pahala baginya. Rasulullah *Sballallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tujuh perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. (Tujuh itu adalah) orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati.” (*Shabih al-Jami’* nomor 3602 dari Anas bin Malik).

**Ketiga**, pemeliharaan akal (*hifzhu al-aql*). Lingkungan yang sehat sering kali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Di sinilah industri yang *go green* berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat. Pemeliharaan akal ini juga seringkali diterapkan dengan berbagai cara seperti penyediaan beasiswa untuk pelajar-pelajar berprestasi, mengadakan kompetisi dalam pengembangan potensi atau juga menerima *company visit* yang dilakukan oleh pelajar pada pabrik-pabrik untuk *research*.

**Keempat**, pemeliharaan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam konsep *Green Economy* sejalan dengan *maqashid al-syari’ah*. Penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan, dimana keefisienan penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang untuk dapat memanfaatkan sumber daya. Ada sebuah *hadits* yang artinya, “Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu” (HR. Abu Dawud). Dari *hadits* tersebut kita dapat mengetahui bahwa Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Perusahaan industri maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya.

Praktik-praktik pemanfaatan alam dan lingkungan hidup yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa dan generasi manusia, secara etis tidak boleh dibiarkan. Kaidah *Ushul Fiqih* telah memberikan kerangka konseptual: “*Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala al-jalb al-mashalih* (menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).” Pengertian menjaga diri (*hifzhu al-nafs*) bukan hanya diletakkan pada konteks masa kini, tetapi juga masa yang akan dijalani oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, faktor *mashlahat* (kemaslahatan) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut haruslah mempertimbangkan nasib kehidupan generasi mendatang, karena Islam melarang umat manusia meninggalkan generasi yang lemah (QS. al-Nisa’: 9), di mana kelemahan mereka disebabkan oleh perbuatan kita di masa sekarang.

**Kelima**, pemeliharaan harta (*hifzhu al-maal*). Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan *profit* dengan jalan yang benar, serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta pribadi maupun harta orang lain seperti *tadlis*, *gharar*, *riba* dan lainnya. Dalam urutan *khamsah kulliyah* (lima pemeliharaan). Mayoritas ulama sepakat menempatkan harta di urutan terakhir. Hal ini berbeda dengan konsep *triple bottom line* yang menempatkan *profit* pada urutan pertama. Di sinilah perbedaan konsep *Green Economy* pada *platform* ekonomi konvensional dengan konsep *maqashid syari’ah* pada Ekonomi Islam. Jika ekonomi konvensional bersifat *profit oriented*, maka Ekonomi Islam bersifat *halal oriented*.

Dari penjelasan kelima pemeliharaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *socially inclusive* terdapat pada

semua kelima pemeliharaan dalam konsep *maqashid syari'ah*. Dari sini, jelaslah bahwa kegiatan *Green Economy* yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Dan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid syari'ah* adalah Ekonomi Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa Ekonomi Hijau yang sebenarnya terefleksi pada Ekonomi Islam.

Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh manusia akan semakin besar. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi hampir di seluruh belahan bumi manapun. Adanya isu pemanasan global, bahkan teknologi yang semakin berkembang pun dapat menjadi tantangan manusia saat ini, karena teknologi memiliki dua sisi seperti pedang. Oleh sebab itu, sebuah konsep bertahan harus dimiliki oleh manusia, begitu juga negara sebagai tempat manusia ini bernaung, sehingga muncullah konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam *al-Qur'an* dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah : 30). Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam, baik yang ada di laut, maupun di daratan harus dilakukan secara proporsional, profesional, dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam *al-Qur'an* (artinya), "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya ...." (QS. al-A'raf : 56).

Menurut Yafie (2006), ada dua landasan dasar dalam pengelolaan lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) yaitu: pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sisi sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan *baligh* (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.

Kedua, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek menjaga dan merawat keberlangsungan serta kemaslahatan alam, tumbuhan, dan binatang. Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* yang selama ini kita kenal memberi kesan bersifat sangat antroposentris. Di dalamnya, yang menjadi pusat pembicaraan adalah manusia. Alam semesta dan lingkungan hidup tampak diabaikan. Oleh karena itu, selain *hablu-minallah* dan *hablu-minannas*, juga diperlukan kesadaran terhadap *hablu minal 'alam wa al-bi'ah*, yaitu memahami fungsi dan kondisi air, tanah, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Terjadinya kerusakan alam dan kerakusan umat manusia salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang alam, tumbuhan, dan binatang serta fungsi-fungsinya.

Tujuan utama dari *syari'at* adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut, maka dianjurkan dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan. Peningkatan pendapatan dan kekayaan melalui pembangunan dan ekonomi adalah suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Akan tetapi, untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya, tidak hanya berhenti sampai di situ.

Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan spiritual atau non material.

## PENUTUP

*Green Economy* dicirikan dengan: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO<sub>2</sub> dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*). Konsep *Green Economy* dan Ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki *value* yang sama khususnya pada sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah* yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (*welfare society*). Model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif di Indonesia seyogyanya merupakan model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki legal basis. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *socially inclusive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syari'ah*. Dari sini, jelaslah bahwa *Green Economy* yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, Ekonomi Hijau yang sebenarnya terefleksi pada Ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal. (2012). *Rangkaian Kluster I Dare to Think*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Akhtar, M. R. (1996). Toward Islamic approach for environmental balance. *Islamic Economic Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Al-Fairūzābādiy, Muhammad Ibn Ya'qūb. (1995). *Al-Qāmūs al-Mubīth*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Khadimi, Nuur Ad-Diin bin Mukhtar. (2001). *Ilmu Al-Maqashid As Syariah*. Beirut: Maktabah Al-Ubaikan.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Syuruq, Kairo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Sensus Penduduk 2013*. Badan Pusat Statistik. <http://sp2010.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
- Arifin, A. M. (2013). Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia. *MPPA Paper No. 61437*. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/61437/>.
- Ar-Raisuni, Ahmad. (1992). *Nadzariyah Al-Maqashid Inda As-Syatibi. Daar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami*.
- Ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al Qadir. (1995). *Mukhtar As-Shibah*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun.
- As-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Mesir: Daar Ibn 'Affan.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Fauzi, Hasan, Svensson, Goran, Azhar dan A. R. (2010). Triple Bottom Line as Sustainable Corporate Performance: A Proposition for the Future. *Sustainability*, 2: 1345-1360.
- Fauzia, Ika Yunia. (2016). Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.

- Islam, M. M. (2004). Toward a Green Earth: An Islamic Perspective. *Asian Affairs*, Vol 26 No. 4, October-December 2004.
- Kamali, M. H. (2010). Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective. *Proceeding Environment in Islam, 15th General Conference*, 27-29 /9 2010 : 7-30.
- Makmun. 2016. Green Economy : Konsep, Impelentasi dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 19, No 2 (2011).
- Marsuki, Mohd Zuhdi. (2012). Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective. *Malaysia Journal of Science and Technological Studies*, June 2012: 33
- Umam , Khairul. (2001). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- UNEP. (2001). *Environmental Management Accounting Procedures & Principles*. Newyork.
- Yafie, Ali. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatanka Regency, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 38-47.